



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YAKUP, bertempat tinggal di Dusun Wadang Bajul RT.025 / RW.008

Desa Wadang, Kecamatan Ngaem, Kabupaten Bojonegoro; *email:*

yakup@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3522040708710008 atas nama **YAKUP** sebagai Pemohon, sebagaimana fotocopy terlampir;
2. Bahwa Pemohon Menikah dengan **WIWIK HANDAYANI** pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2004 berdasarkan kutipan akta nikah No. 300/20/VII/2004, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 35220420010717707 anak Pemohon tertera atas nama **NI MASAYU PRABANING TYAS** lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012, sebagaimana fotocopy terlampir;
4. Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada hari kamis tanggal 05 Juli 2012 dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran No. 474.1/661/412.419.04.2014/2024, sebagaimana fotocopy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-1909 2012-0031 atas nama **NI MASAYU NINGTYAS** lahir di Bojonegoro

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juli 2012 anak kedua Perempuan dari ayah YAKUP dan Ibu WIWIK HANDAYANI, sebagaimana fotocopy terlampir;

6. Bahwa berdasarkan sertifikat Pendidikan anak usia dini anak Pemohon tertera atas nama NI MASAYU PRABANING TYAS yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012, sebagaimana fotocopy terlampir;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 474.5/437/412.419.04.2014 menerangkan Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran sesuai ijazah di Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagaimana fotocopy terlampir;

8. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat kurang/ tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) YAKUP, sebagaimana foto copy terlampir;

9. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU NINGTYAS lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 dilakukan pembetulan akta kelahiran menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 karena untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

10. Bahwa untuk Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU NINGTYAS lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 dilakukan pembetulan akta kelahiran menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro Untuk mencatat dicatat didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU NINGTYAS lahir

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 dilakukan pembetulan perubahan menjadi akta kelahiran Nomor: 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU PRABANING TYAS yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012;

4. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAKUP, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 300/20/VIII/2004 antara YAKUP dengan WIWIK HANDAYANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalitidu tanggal 10 Agustus 2004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YAKUP, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU NINGTYAS tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Pendidikan anak usia dini atas nama NI MASAYU PRABANING TYAS yang dikeluarkan oleh Pengelola PAUD, HANIK ATUN, S.Pd tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 474.5/437/412.419.2014/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadang 4 Desember 2024, diberi tanda P-6;

Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 di atas yang berupa fotokopi, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas ini, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi APRILIANITA DEVI ARISKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara persepupuan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis NI MASAYU NINGTYAS menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS;
- Bahwa nama asli anak Pemohon yang sebenarnya adalah NI MASAYU PRABANING TYAS, namun karena dahulu yang mengurus akte kelahirannya di Kantor Catatan Sipil adalah orang lain atau perangkat desa, dan setelah akte kelahiran anak Pemohon tersebut terbit, di teliti oleh Pemohon ternyata ada kekeliruan nama yang seharusnya NI MASAYU PRABANING TYAS dicatat NI MASAYU NINGTYAS;
- Bahwa Saksi mengetahui kekeliruan penulisan nama tersebut dari Pemohon menunjukkan akte kelahiran anak Pemohon pada saya dan ditunjukkan letak kekeliruannya;
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 yang sekarang telah berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa nama ibu kandung anak Pemohon adalah WIWK HANDAYANI;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang bermasalah dengan hukuman apapun;

2. Saksi FARIDA NUR AISAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan dipersidangan ini terkait Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis NI MASAYU NINGTYAS menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli anak Pemohon yang sebenarnya adalah NI MASAYU PRABANING TYAS, namun karena dahulu yang mengurus akte kelahirannya di Kantor Catatan Sipil adalah orang lain atau perangkat desa, dan setelah akte kelahiran anak Pemohon tersebut terbit, di teliti oleh Pemohon ternyata ada kekeliruan nama yang seharusnya NI MASAYU PRABANING TYAS dicatat NI MASAYU NINGTYAS;
- Bahwa Saksi mengetahui kekeliruan penulisan nama tersebut dari Pemohon menunjukkan akte kelahiran anak Pemohon pada saya dan ditunjukkan letak kekeliruannya;
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Juli 2012 yang sekarang telah berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa nama ibu kandung anak Pemohon adalah WIWK HANDAYANI;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang bermasalah dengan hukuman apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis atas nama NI MASAYU NINGTYAS menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*".

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wadang Bajul RT. 025 / RW.008 Desa Wadang, Kecamatan Ngaem, Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan perempuan bernama WIWIK HANDAYANI pada tanggal 9 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/20/XIII/2004, tanggal 7 Desember (bukti P-2)
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RAVA AGUNG TRI SUKO dan NI MASAYU PRABANING TYAS berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3);
- Bahwa anak Pemohon atas nama NI MASAYU PRABANING TYAS, mempunyai dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Desember 2024 tertera atas nama NI MASAYU NINGTYAS lahir di Bojonegoro, 5 Juli 2012 (bukti P-4 jo bukti P-5);
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertera atas nama NI MASAYU NINGTYAS menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari;
- Bahwa melalui Surat Keterangan Umum Nomor: 474.5/437/412.419.2014/2024, tanggal 4 Desember 2024, menerangkan bahwa Kepala Desa Wadang memberikan Rekomendasi kepada anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran sesuai Ijazah di Pengadilan Negeri Bojonegoro (bukti P-5);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 46 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*",

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun maka yang berwenang mengajukan permohonan ini adalah orangtuanya dalam hal ini adalah Pemohon selaku Ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dengan tujuan semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sendiri dan agar ke depannya tidak ada permasalahan di kemudian hari, dan juga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian maka petitum pertama agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pdt.Prodeo/2025/PN Bjn tertanggal 4 Maret 2025 dimana permohonan Pemohon untuk beracara di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara cuma-cuma/prodeo dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2025, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-19092012-0031 atas nama NI MASAYU NINGTYAS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 2 Desember 2024 yang semula NI MASAYU NINGTYAS menjadi NI MASAYU PRABANING TYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-19092012-0031 yaitu yang semula tertulis dan terbaca NI MASAYU NINGTYAS diubah menjadi tertulis dan terbaca NI MASAYU PRABANING TYAS;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2025, yang

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sa'dullah, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
2.....	<u>Materai Rp</u>
<u>10.000,00</u>	
Total.....	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Bjn